



PENETAPAN

Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang terpadu yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna Kabupaten Maros telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah, yang diajukan oleh;

PEMOHON I, NIK: 7309140708670001, tempat tanggal lahir, Maros, 7 Agustus 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Papandangan, Kelurahan Pettauadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK: 7309144107760149, tempat tanggal lahir, Maros, 1 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Papandangan, Kelurahan Pettauadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 November 2020 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Mrs tanggal 2 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Mrs



1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2000 di Papandangan, Kelurahan Pettauadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Abdul Rasak Dg. Tokkong, di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sabi, di saksi oleh Abd. Asaf dan Nasaruddin, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis

Hal. 2 dari 14 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Syaripuddin bin Abdul Karim Dg Mala) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2000 di Papandangan, Kelurahan Pettauadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa sebelum para Pemohon dipanggil ke persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Maros telah mengumumkan permohonan para Pemohon untuk melakukan itsbat nikah;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON I), Nomor 7309140708670001, tanggal 19 Desember 2018 dan Pemohon II (PEMOHON II) Nomor 7309144107760149 tanggal 26 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah bermeterai cukup, dan bercap pos, lalu diberi kode P.1;

Hal. 3 dari 14 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Mrs



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (PEMOHON I) Nomor 7309141112180004, tertanggal 05 November 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah bermeterai cukup, dan bercap pos, lalu diberi kode P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

B. Saksi:

1. Nasarudin bin Abd. Karim, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SD, bertempat tinggal di Papandangan, Kelurahan Pettauadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah saudara Pemohon I. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama PEMOHON I dan pemohon II bernama Saleha binti Karim;
 - Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2000 di Papandangan, Kelurahan Pettauadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah di rumah kediaman Pemohon II;
 - Bahwa imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam kampung yang bernama Abdul Rasak Dg. Tokkong;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sabi;

Hal. 4 dari 14 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Mrs



- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yaitu Dg Abd. Asaf dan Nasaruddin, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II seperangkat alat shalat di bayar tunai;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
 - Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
2. H. Amir bin Abd. Rasyid, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal bertempat tinggal di Papandangan, Kelurahan Pettauadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Tetangga Para Pemohon . Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dengan kenal pemohon I bernama PEMOHON I dan pemohon II bernama PEMOHON II;
 - Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2000 di Papandangan, Kelurahan Pettauadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;

Hal. 5 dari 14 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah di rumah kediaman Pemohon II;
- Bahwa imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam kampung yang bernama Abdul Rasak Dg. Tokkong;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sabi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yaitu Dg Abd. Asaf dan Nasaruddin, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
- Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 14 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Ketua Majelis telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Maros demi kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon dan pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari sisi materiil bukti surat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa KTP AN. Pemohon I dan Pemohon II merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara

Hal. 7 dari 14 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Kesatuan Republik Indonesia, membuktikan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Maros dan dengan demikian dari segi kewenangan relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang bahwa bukti (P.2) berupa Kartu Keluarga AN. Pemohon I merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuktikan Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam kesatuan rumahtangga, sehingga dalil permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon masing-masing telah dimintakan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. maka saksi-saksi dapat didengar dan dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan Saksi 2 para Pemohon mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang berdasarkan pengetahuannya serta saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 7 Maret 2000 di Papandangan, Kelurahan Pettauadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;

Hal. 8 dari 14 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Mrs



2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Abdul Rasak Dg. Tokkong, di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sabi, di saksi oleh Dg Abd. Asaf dan Nasaruddin, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II seperangkat alat shalat di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi, tidak bertentangan antara saksi satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Mrs



1. Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Papandangan, Kelurahan Pettauadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
 2. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 7 Maret 2000 di Papandangan, Kelurahan Pettauadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Abdul Rasak Dg. Tokkong, di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sabi, di saksikan oleh Dg Abd. Asaf dan Nasaruddin, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;
 4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
 5. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
 8. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ada karena dalam prosesi akad nikah ada pengantin pria dan wanita, ada wali nikah pengantin wanita, ada dua orang saksi, ada ijab qabul dari wali pengantin wanita dengan pengantin pria serta mahar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun

Hal. 10 dari 14 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Mrs



perkawinan sesuai ketentuan hukum syar'i juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti pula antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kekerabatan semenda dan pertalian sesusuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat larangan bagi Pemohon I untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II tersebut menurut ketentuan hukum Islam juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan terbukti Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, maka Majelis Hakim memandang Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat penghalang untuk menikah menurut ketentuan hukum syar'i juncto Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terbukti permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maros dengan Pengumuman Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Mrs tanggal 2 November 2020, oleh karena itu Majelis Hakim menilai telah terpenuhi maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sampai

Hal. 11 dari 14 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Mrs



hari ini tidak satu pun yang mengajukan keberatan dengan permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) serta ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diitsbatkan/ditetapkan keabsahannya, demikian pula anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah berhasil membuktikan permohonannya dan berdasar pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan perkawinan, maka berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 12 dari 14 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Mrs



2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2000 di Papandangan, Kelurahan Pettauadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan para Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Ditetapkan dalam musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I., dan Harmoko Lestaluhi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saufa Jamila, S.H. dan sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I. Harmoko Lestaluhi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, S.H.

Hal. 13 dari 14 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp160.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp276.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Mrs